



PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) KEBIJAKAN DI SEKTOR KONSTRUKSI



1. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

Upaya pembaruan pengetahuan dan peningkatan kompetensi profesional baik dalam bentuk formal maupun informal.



Profesional tetap kompeten dan mampu memenuhi tuntutan yang berkembang di bidangnya.



Seorang Profesional



Continuous Professional Development (CPD)

Mengembangkan

Meningkatkan

Mempertahankan/
Memelihara

- Kompetensi
- Keahlian
- Pengetahuan

PRINSIP CPD



Pembelajaran sepanjang masa

Pembelajaran terus menerus atas pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sepanjang karir profesional seseorang dengan terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara formal dan informal



Inovasi dan Perubahan

mendorong seorang profesional untuk tetap mengikuti **perkembangan baru, teknologi baru, dan praktik yang berkembang**



Evaluasi mandiri

Menilai kekuatan dan perbaikan serta menetapkan tujuan untuk pengembangan profesional



Portofolio

Dokumentasi pembelajaran dan perkembangan seorang profesional yang menunjukkan pencapaian dan komitmen mereka dalam mempertahankan kompetensi dan pengembangan keprofesionalannya



BENTUK KEGIATAN CPD

Secara umum beberapa bentuk kegiatan CPD diantaranya:

Penugasan
Kerja /
Keprofesian



Publikasi
Ilmiah



Pembelajaran
Mandiri



Karya
inovatif, dll



Seminar



Pelatihan/
Workshop/
Lokakarya



PENERAPAN CPD (1/2)



insinyur

arsitek



dokter

perawat

Apoteker



pustakawan

guru

Aspek	CPD tenaga Kesehatan (Pedoman P2KB Kemenkes 2020)	CPD Singaporean Engineer (The Institution of Engineers)	CPD Australian Engineer (Engineers Australia)
Bentuk CPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembelajaran ▪ Keprofesian ▪ Pengabdian Masyarakat ▪ Publikasi Ilmiah ▪ Pengembangan Ilmu dan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Structured Activities (formal study, short course, etc) ▪ Unstructured Activities (self-study, professional membership, etc) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Short course, workshop, etc ▪ Learning activities ▪ Private study ▪ Service to the engineering profession ▪ The preparation and presentation of material ▪ Teaching or academic research
Nilai Kredit	Ada	Ada	Ada (dalam hours)
Bobot	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Komposisi/ Proporsi	Ada	Ada	Ada
CPD sebagai persyaratan	Perpanjangan STR (Surat Tanda Registrasi)	Perpanjangan registrasi Chartered Engineer	Syarat untuk menjadi Chartered Engineer dan syarat mempertahankan status Chartered Engineer
Persyaratan Nilai Kredit	250 SKP (Satuan Kredit Profesi)	40 PDU (Professional Development Units)	150 hours
Jangka Waktu Pemenuhan	5 Tahun	3 Tahun	3 Tahun

PENERAPAN CPD (2/2)



insinyur

arsitek



dokter

perawat

Apoteker



pustakawan

guru

Aspek	CPD Japanese Engineer (The Institution of Professional Engineers, Japan)	CPD Malaysian Engineer (Board of Engineers Malaysia)
Bentuk CPD	<ul style="list-style-type: none"> Participation in training courses, lectures, technical meetings, symposiums Presentation, submission or review of papers Participation in internal trainings An instructor or a lecturer in training courses, lectures, etc. Practical experience in industrial sector (awards and patents) Others (self-learning, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Workshop/ Seminar/ Course/ Conference/ Talk/ Training (Physical or Online) Project Site Visit/ Study Visit/ Technical Visit Annual General Meeting (Engineering society, associations & institutions)
Nilai Kredit	Ada	Ada
Bobot	Tidak Ada	Tidak Ada
Komposisi/ Proporsi	Ada	Tidak Ada
CPD sebagai persyaratan	Syarat mempertahankan Professional Engineers Japan (P.E.Jp)	<ul style="list-style-type: none"> Syarat Perpanjangan sebagai PE dan PEPC
Persyaratan Nilai Kredit	Professional Engineers Japan (P.E.Jp): 150 CPD hours	<ul style="list-style-type: none"> Professional Engineers (PE): 25 CPD Hours Professional Engineers with Practicing Certificate (PEPC): 50 CPD Hours
Jangka Waktu Pemenuhan	3 tahun	Per tahun



2.

KEBIJAKAN PKB DI SEKTOR KONSTRUKSI

Usaha pembentukan ekosistem
pembelajaran tenaga ahli

MANFAAT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)



1

Memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli secara berkesinambungan

2

Menjadi syarat perpanjangan SKK kualifikasi Ahli



Jenjang 9
200 SKPK

Jenjang 8
150 SKPK

Jenjang 7
100 SKPK

Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022

PEMENUHAN NILAI KREDIT PKB SEBAGAI SYARAT PERPANJANGAN SKK

Tata cara permohonan perpanjangan SKK Ahli:

● Permohonan Perpanjangan

**Verifikasi Kecukupan
persyaratan nilai kredit PKB**

● Uji Kompetensi

● Penetapan Hasil Uji Kompetensi

● Pencatatan SKK Konstruksi

● Penerbitan SKK Konstruksi

Permohonan perpanjangan SKK dilakukan melalui Portal Perizinan PUPR

<https://perizinan.pu.go.id/portal/>



KETENTUAN TERKAIT PKB UNTUK PERPANJANGAN SKK KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI

(Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3))



- TKK yang telah memiliki SKK Konstruksi kualifikasi ahli **tidak dapat mengajukan permohonan baru pada jabatan kerja yang sama.**
- Dalam hal permohonan perpanjangan SKK Konstruksi kualifikasi ahli **setelah masa berlaku habis, tetap mengacu pada tata cara permohonan perpanjangan dan harus memenuhi persyaratan nilai kredit PKB.**
- Dalam hal belum dapat memenuhi persyaratan nilai kredit, dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi persyaratan nilai kredit.



KEGIATAN PKB

Sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021, Kegiatan PKB Dibedakan berdasarkan:



01.

UNSUR KEGIATAN

- Utama
- Penunjang

02.

JENIS KEGIATAN

- Terverifikasi
- Tidak Terverifikasi

03.

SIFAT KEGIATAN

- Umum
- Khusus

04.

METODE KEGIATAN

- Tatap Muka
- Dalam Jaringan

05.

TINGKAT KEGIATAN

- Nasional
- Internasional dalam negeri
- Internasional Luar negeri

KEGIATAN PKB BERDASARKAN UNSUR



UNSUR UTAMA

Unsur utama **harus memenuhi paling Sedikit 75%** dari persyaratan kecukupan nilai kredit

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- a) pendidikan strata lanjut
- b) pendidikan singkat
- c) pelatihan kerja formal

2. Pendidikan Nonformal

- a) Pembelajaran mandiri
- b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja

Kegiatan Pendidikan non formal **paling banyak 25%** dari persyaratan kecukupan nilai kredit

3. Partisipasi dalam Pertemuan Profesi

- a) Peserta pertemuan profesi
- b) Partisipasi dalam kepanitiaan

4. Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur

- a) Sayembara/kompetisi
- b) Paparan dan laporan teknis internal
- c) Paparan pada pertemuan teknis
- d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya
- e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi
- f) Penulisan untuk majalah atau jurnal
- g) Penulisan buku/bahan ajar/modul
- h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur

5. Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur

- a) Paparan film arsitektur
- b) Gelar karya arsitektur
- c) Pengenalan produk
- d) Ziarah arsitektur

6. Kegiatan utama lainnya **dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi** dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

- a) pakar atau narasumber;
- b) pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau
- c) penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya.

UNSUR PENUNJANG

KEGIATAN PKB BERDASARKAN SIFAT, METODE, DAN TINGKAT

SIFAT

Umum

Kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, **namun menunjang PKB tenaga ahli**

Khusus

Kegiatan yang materinya **sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli**

Kegiatan PKB khusus **harus memenuhi paling Sedikit 60%** dari persyaratan kecukupan nilai kredit

METODE

Tatap Muka

Dalam Jaringan (Daring)

TINGKAT

Nasional

Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri

Internasional di dalam negeri

- Pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari luar negeri
- Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri

Internasional di luar negeri

Kegiatan PKB dilaksanakan di luar negeri



Tenaga Ahli bersertifikat (SKA/SKK Ahli)



Tenaga Ahli memiliki Akun PKB
(login SIKI-PKB menggunakan user name dan password SIKI / SIMPAN)

MELAKUKAN / MENGIKUTI KEGIATAN PKB



Kegiatan PKB Terverifikasi
(tenaga ahli Mengikuti kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh penyelenggara PKB dan tercatat di SIKI-PKB)
Kegiatan terverifikasi **harus memenuhi paling Sedikit 60%** dari persyaratan kecukupan nilai kredit



Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi

- Melakukan kegiatan PKB **secara mandiri**; atau
- Mengikuti kegiatan PKB penyelenggara yang tidak **tercatat di SIKI-PKB**

Buku Catatan Elektronik Tenaga Ahli pada SIKI-PKB



Kegiatan PKB yang diikuti dan Perolehan angka kredit **otomatis tercatat** pada buku catatan elektronik tenaga ahli di SIKI-PKB

Pencatatan kegiatan PKB secara mandiri pada buku catatan elektronik tenaga ahli di SIKI-PKB dan perolehan Angka Kredit berdasarkan penilaian mandiri

Verifikasi, validasi, dan penilaian oleh LPJK

ALUR BESAR PEROLEHAN NILAI KREDIT PKB TENAGA AHLI

Total Nilai Kredit PKB
(Total Angka Kredit Kegiatan PKB Terverifikasi dan Tidak Terverifikasi)

Keuntungan Kegiatan PKB Terverifikasi



Perolehan **angka kredit PKB terverifikasi lebih tinggi** dibandingkan dengan tidak terverifikasi



Perbedaan bobot SKPK angka kredit terverifikasi (100%) dan tidak terverifikasi (80%)



Angka kredit terverifikasi tercatat secara otomatis pada buku catatan elektronik tenaga ahli di SIKI-PKB



PEMENUHAN KECUKUPAN ANGKA KREDIT PKB TENAGA AHLI UNTUK PERPANJANGAN SKK

(Permen PUPR 12/2021 & Permen PUPR 8/2022)



Tenaga ahli



Mengikuti Kegiatan PKB dan mengumpulkan angka kredit PKB



Pemenuhan nilai kredit PKB untuk perpanjangan SKK

Untuk 1 kegiatan PKB yang diikuti oleh tenaga ahli menghasilkan **angka kredit** yang merupakan perkalian antara nilai dasar SKPK dan bobot SKPK.

Tata cara perhitungan angka kredit PKB, sebagai berikut:

ANGKA KREDIT
untuk 1 Kegiatan PKB

=

NILAI DASAR SKPK

×

BOBOT JENIS

×

BOBOT SIFAT

×

BOBOT METODE

×

BOBOT TINGKAT

UNSUR

- Utama
- Penunjang

JENIS

- Terverifikasi
- Tidak Terverifikasi

SIFAT

- Umum
- Khusus

METODE

- Tatap Muka
- Dalam Jaringan

TINGKAT

- Nasional
- Internasional dalam negeri
- Internasional Luar negeri

Syarat nilai kredit:

- Jenjang 9 : 200 SKPK
- Jenjang 8 : 150 SKPK
- Jenjang 7 : 100 SKPK

Total Keseluruhan Angka Kredit = NILAI KREDIT

PERHITUNGAN MANUAL

CONTOH : LOGBOOK PKB TENAGA AHLI

Contoh:
Seorang tenaga ahli memiliki 3 sertifikat keahlian, yaitu **ahli Manajemen Konstruksi, Ahli Teknik Bendungan,** dan **Ahli SDA.**

No	Kegiatan	Unsur (menentukan nilai dasar SKPK)	Jenis (menentukan bobot jenis)	Sifat (menentukan bobot sifat)			Metode (menentukan bobot metode)	Tingkat (menentukan bobot sifat)	Perolehan Angka Kredit Berdasarkan Penilaian Mandiri			Catatan (bobot yang diperhitungkan sesuai peraturan)
				Ahli MK	Ahli Teknik Bendungan	Ahli SDA			Ahli MK	Ahli Teknik Bendungan	Ahli SDA	
1	Webinar bendungan	Peserta Pertemuan Profesi (klasifikasi keg: sipil)	Terverifikasi	Umum	Khusus	Khusus	Daring	Nasional	3,2	4	4	jenis, sifat, metode, tingkat
		5	1	0,8	1	1	0,8	1				
2	Sayembara manajemen pelaksanaan	Peserta Sayembara/ Kompetisi (klasifikasi keg: Manajemen pelaksanaan)	Tidak Terverifikasi	Khusus	Umum	Umum	Daring	Internasional dalam negeri	6,4	5,12	5,12	jenis, sifat, tingkat
		4	0,8	1	0,8	0,8	1	2				
3	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Pembelajaran terkait dengan Penugasan Kerja (klasifikasi keg: perencanaan wilayah dan kota)	Tidak Terverifikasi	Umum	Umum	Umum	Tatap Muka	Nasional	20	20	20	jenis, sifat
		25	1	0,8	0,8	0,8	1	1				
4	Penulisan artikel dalam buletin Manajemen Konstruksi	Penulisan untuk Majalah, prosiding seminar, dan Jurnal (klasifikasi keg: manajemen pelaksanaan)	Tidak Terverifikasi	Khusus	Umum	Umum	Daring	Nasional	10	8	8	jenis, sifat
		10	1	1	0,8	0,8	1	1				
5	Instruktur pelatihan/bimtek bangunan irigasi	Pengajaran sebagai Pengajar/ Instruktur (klasifikasi keg: sipil)	Terverifikasi	Umum	Khusus	Khusus	Tatap Muka	Nasional	5,6	7	7	jenis, sifat, metode, tingkat
		7	1	0,8	1	1	1	1				



3. PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB (oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi)

Pengembangan Kegiatan Utama PKB

Permen PUPR 12/2021 Pasal 4 ayat (6)



Asosiasi Profesi Terakreditasi dapat mengusulkan pengembangan kegiatan utama PKB kepada tim penelaah




Penelaahan dan penyusunan rekomendasi oleh Tim



Penetapan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi

Pengembangan Kegiatan Utama PKB



DEFINISI PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB

Kegiatan utama lainnya yang dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

KRITERIA PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB



1

Harus **memiliki tahapan atau proses bisnis yang terstruktur** mulai dari pendaftaran sampai dengan keluaran kegiatan.

2

merupakan pengembangan kegiatan PKB yang memenuhi ketentuan:

- Kegiatan utama PKB **selain sebagaimana diatur** dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a s/d huruf e Permen PUPR No. 12/2021;
- Kegiatan PKB yang **dapat disetarakan** dengan kegiatan PKB pada Permen PUPR No. 12/2021; atau
- Kegiatan PKB yang merupakan **kombinasi atau gabungan** beberapa kegiatan PKB.

3

Memiliki **maksud, tujuan, dan target** capaian kegiatan.

4

dikembangkan oleh APT dan memiliki **penanggung jawab** yang berasal **dari APT pemohon**

5

memuat materi berupa **pembelajaran dalam rangka pembinaan kompetensi sekurang-kurangnya 60%** sesuai dengan klasifikasi bidang keilmuan yang ditetapkan dalam Akreditasi Asosiasi Profesi.

6

terdokumentasi **melalui sistem informasi yang terintegrasi** dengan memenuhi persyaratan terkait standar/pedoman operasional dan keamanan integrasi data.

7

kegiatan **sudah terlaksana** sekurang-kurangnya **3 kali atau** dalam kurun waktu **3 bulan**.

8


memiliki **pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan PKB** melalui sistem informasi yang dapat:

- membatasi tenaga ahli mengikuti kegiatan yang sama secara berulang;
- memastikan tenaga ahli mengikuti kegiatan PKB dari awal hingga selesai kegiatan; dan
- merekam bukti pembelajaran tenaga ahli

KRITERIA PERMOHONAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PKB TERKAIT SISTEM INFORMASI

Kriteria terkait Sistem Informasi:

1. Terdokumentasi melalui **sistem informasi yang terintegrasi**
2. **Memenuhi** persyaratan terkait **standar/pedoman operasional dan keamanan integrasi data.**
3. Memiliki **pengendalian mutu** pelaksanaan kegiatan PKB:
 - a) **membatasi** tenaga ahli **mengikuti kegiatan yang sama secara berulang**
 - b) memastikan tenaga ahli **mengikuti kegiatan PKB dari awal hingga selesai** kegiatan
 - c) **merekam bukti pembelajaran** tenaga ahli



Pengembangan kegiatan utama PKB yang diusulkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi **harus terdokumentasi melalui sistem informasi yang dapat diintegrasikan dengan Sistem PKB LPJK, dikarenakan:**

1. Merupakan pengembangan (**inovasi**).
2. Agar **menjadi kegiatan terverifikasi**.
3. Agar perolehan SKPK **langsung tercatat pada logbook** tenaga ahli.
4. Karena **dimungkinkan ada kegiatan PKB yang tidak memiliki Batasan akhir waktu** pelaksanaan, sedangkan sesuai Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021, agar menjadi kegiatan terverifikasi, penyelenggara harus melaporkan paling lama 14 hari.

Pengembangan Kegiatan Utama PKB oleh AP Terakreditasi (*Learning Management System*)

Sampai dengan saat ini terdapat 3 (tiga) Pengembangan Kegiatan Utama PKB yang telah ditetapkan oleh Dirjen BK, yaitu:



diklatkerja-ASDAMKINDO

84 kegiatan
873 peserta

(Surat an. Dirjen BK tentang Penetapan Pengembangan Kegiatan Utama PKB oleh APT ASDAMKINDO Nomor BK 0303-Dk/252 Tanggal 13 April 2023)



ruangkonstruksi.com-ATAKI

15 kegiatan
73 peserta

(Surat an. Dirjen BK tentang Penetapan Pengembangan Kegiatan Utama PKB oleh APT ATAKI Nomor BK 0303-Dk/251 Tanggal 13 April 2023)



diklatkerja-AK3L

9 kegiatan
29 peserta

(Keputusan Dirjen BK tentang Penetapan Pengembangan Kegiatan Utama PKB oleh APT AK3L Nomor 117/KPTS/Dk/2024 Tanggal 18 Desember 2024)

Keterangan: Jumlah kegiatan dan peserta berdasarkan data LPJK per 16 Juli 2025

Jumlah Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT) saat ini adalah 28 APT. Asosiasi Profesi Terakreditasi perlu terus didorong untuk mengembangkan kegiatan utama PKB melalui LMS

Keuntungan Pengembangan Kegiatan Utama PKB (LMS)



Perolehan angka kredit lebih tinggi karena diakui sebagai kegiatan PKB terverifikasi dan



Tenaga ahli **lebih mudah** dan **lebih fleksibel** (kapanpun dan dimanapun) dalam mengikuti kegiatan PKB



Angka kredit tercatat secara **otomatis** pada buku catatan elektronik tenaga ahli

TERIMA KASIH



@direktorat.kompetensi